

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	14/260
NOMOR KLAS. :	
A S A L	I B / (S) / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS- 004 /A/JA/12/2009

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN
BUKU BERJUDUL LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU
SUARA SENYAP LEMBAR KEBUDAYAAN *HARIAN RAKJAT* 1950 – 1965
KARANGAN RHOMA DWI ARIA YULIANTRI, MUHIDIN M. DAHLAN
PENERBIT MERAKESUMBA LUKAMU SAKITKU
PUGERAN, MAGUWOHARJO, JOGJAKARTA
DESAIN SAMPUL EDDY SUSANTO
DI SELURUH INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

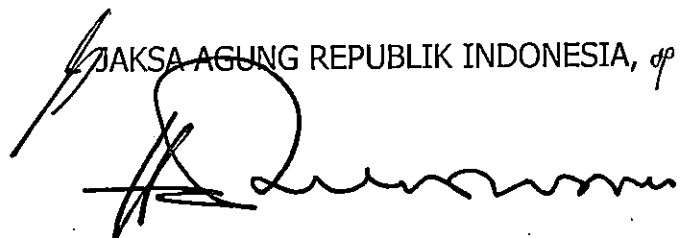
- Menimbang : a. Barang cetakan berupa buku berjudul LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU Suara Senyap Lembar Kebudayaan *Harian Rakjat* 1950 – 1965, karangan RHOMA DWI ARIA YULIANTRI dan MUHIDIN M. DAHLAN, Penerbit MERAKESUMBA LUKAMU SAKITKU Pugeran, Maguwoharjo, Jogjakarta, Desain Sampul EDDY SUSANTO telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- /A/JA/12/2009 tanggal Desember 2009;
- b. Sebelum barang cetakan berupa buku berjudul LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU Suara Senyap Lembar Kebudayaan *Harian Rakjat* 1950 – 1965, karangan RHOMA DWI ARIA YULIANTRI dan MUHIDIN M. DAHLAN, Penerbit MERAKESUMBA LUKAMU SAKITKU Pugeran, Maguwoharjo, Jogjakarta, Desain Sampul EDDY SUSANTO tersebut dilarang, dimungkinkan telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan pensitaan;
- c. Untuk pensitaan tersebut perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 April 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;
- Untuk : 1. Melakukan pensitaan terhadap barang cetakan berupa buku berjudul LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU Suara Senyap Lembar Kebudayaan *Harian Rakjat* 1950 – 1965, karangan RHOMA DWI ARIA YULIANTRI dan MUHIDIN M. DAHLAN, Penerbit MERAKESUMBA LUKAMU SAKITKU Pugeran, Maguwoharjo, Jogjakarta, Desain Sampul EDDY SUSANTO;
2. Melakukan operasi yustisial untuk tindakan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati Diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: KEP- /A/JA/12/2009 tanggal Desember 2009;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *ap*


HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM INTELIJEN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Intel	<i>ap</i>	09.12.09
2.	Direktur	<i>ap</i>	08.12.09
3.	Kasubdit	<i>ap</i>	18.12.09
4.	Kasi	<i>ap</i>	08.12.2009
5.	Pelaksana	<i>ap</i>	08.12.2009
6.	Pengetik	<i>ap</i>	08.12.2009